



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN Bln.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA SEPTIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR  
Tempat lahir : Batulicin,  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Gg. Bahagia Desa  
Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Tanah Bumbu,  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d sekarang;  
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. **SOHIBUL FADILLAH, SH.** atas Penetapan dari Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 16 Desember 2015, No. REG.PERK.PDM-214/Euh.2./Btl/09/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Septiawan Bin Muhammad Noor bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam dakwaan subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Septiawan Bin Muhammad Noor berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00- ( Delapan Ratus Juta Rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu seberat 2,46 gram ;
  - 2 (Dua) Butir Extacy seberat 0,46 Gram ;
  - 1 (Satu) Buah Tas Hitam Merk FORTUNE ADVENTURE ;
  - 1 (Satu) Buah Toples Kecil Rek FunDoh Warna Merah muda ;
  - 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk SAMSUNG ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRA SEPTIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya - tidaknya di waktu lain pada bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Jl. Pesantren Gang Bahagia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dibulan april 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang suruhan reza (belum tertangkap) kerumah terdakwa di alamat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan 1 (satu) Paket Sabu-sabu dan 3 (tiga) Butir Extacy kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian pada hari yang sama terdakwa melakukan transfer melalui ATM BNI ke nomor rekening reza dengan lai transfer Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membayar 1 (Satu) Paket Sabu-sabu dan 3 ( Tiga) Butir extacy yang telah terdakwa terima dari suruhan reza ;
- Bahwa setelah terdakwa melunasi sabu-sabu dan Extacy tersebut, terdakwa lalu membagi-bagi 1(Satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam 4 (empat) paket dengan cara terdakwa membuka bungkus sabu-sabu lalu mengambil sabu-sabu yang ada didalamnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih kemudian dimasukkan sabu-sabu dari plastik asalnya kedalam masing-masing plastic kecil yang telah terdakwa siapkan yaitu sejumlah 3 (tiga) Plastik kosong dengan ukuran 1 (satu) Plastik 3 (tiga) kali tuang sehingga keseluruhan dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang akan terdakwa jual kepada orang/kelaiannya yang membutuhkan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditangkap ditangkap oleh Andi Rahmat dan Ilham dirumah terdakwa jl. Pesantren Gang Bahagia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir Extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket disimpan diluar toples namun semua narkotika tersebut disimpan dalam tas anak sekolah tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat izin atas sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.5561/NFF/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasrkan hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab :6202/NNF/2015 tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa terhadap 2 (dua) butir tablet warna kunig logo "Gelas Piala" yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung MDMA dan Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari polres Tanah Bumbu tanggal 1 juli 2015 yang ditandatangani oleh Sunardi,S.Sos selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi atas barang bukti berupa 4 (empat) Paket kecil sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dianyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 2,04 Gram dan berat extacy seluruhnya adalah 0,46 Gram.

Perbuatan terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa HENDRA SEPTIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Rabu tanggal 22 april 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya - tidaknya di waktu lain pada bulan april Tahun 2015 bertempat di Jl. Perumahan datar laga,Desa sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dibulan april 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang suruhan reza (belum tertangkap)kerumah tedakwa di alamat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan 1 (satu) Paket Sabu-sabu dan 3 (tiga) Butir Extacy kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya,selanjutnya tidak berapa lama kemudian pada hari yang sama terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui ATM BNI ke nomor rekening reza dengan lai transfer Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membayar 1 (Satu) Paket Sabu-sabu dan 3 (Tiga) Butir extacy yang telah terdakwa terima dari suruhan reza ;

- Bahwa setelah terdakwa melunasi sabu-sabu dan Extacy tersebut, terdakwa lalu membagi-bagi 1(Satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam 4 (empat) paket dengan cara terdakwa membuka bungkus sabu-sabu lalu mengambil sabu-sabu yang ada didalamnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih kemudian dimasukkan sabu-sabu dari plastic asalnya kedalam masing-masing plastic kecil yang telah terdakwa siapkan yaitu sejumlah 3 (tiga) Plastik kosong dengan ukuran 1 (satu) Plastik 3 (tiga) kali tuang sehingga keseluruhan dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang akan terdakwa jual kepada orang/kelaiannya yang membutuhkan.;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditangkap ditangkap oleh Andi Rahmat dan Ilham dirumah terdakwa jl. Pesantren Gang Bahagia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir Extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket disimpan diluar toples namun semua narkotika tersebut disimpan dalam tas anak sekolah tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat izin atas sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.5561/NFF/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung metamphetamine dan termasuk dalam golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab :6202/NNF/2015 tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa terhadap 2 (dua) butir tablet warna kunig logo "Gelas Piala" yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung MDMA dan Metamphetamine dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari polres Tanah Bumbu tanggal 1 juli 2015 yang ditandatangani oleh Sunardi,S.Sos selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi atas barang bukti berupa 4 (empat) Paket kecil sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 2,04 Gram dan berat extacy seluruhnya adalah 0,46 Gram.

Perbuatan terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT :

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 22.30 wita dirumah terdakwa jl.pesantren gang bahagia Kec. simpang empat,Kab. Tanah bumbu ditangkap oleh saksi dan pada penguasaan terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket sabu-sabu lainnya disimpan diluar toples
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara raza (belum tertagkap) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkoba kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.00 wita anak buah reza yang terdakwa tidak mengetahui namanya dating mengantar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Extacy sebanyak 2 (dua)Butir dan pada malam itu juga trdakwa langsung membayarnya seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)dengan cara mentransferkan uang kepada reza melalui ATM BNI
- Bahwa benar sabu-sabu yang dibawah oleh terdakwa tersbut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian dipakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada bagong (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai sabu- sabu

Atas ketetapan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ILHAM:

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 1 julisekitar pukul 22.30 wita dirumah terdakwa jl.pesantren gang bahagia Kec. simpang empat,Kab. Tanah bumbu ditangkap oleh saksi dan pada penguasaan terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket sabu-sabu lainnya disimpan diluar toples
- Bahwa benar terdakwamendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara raza (belum tertagkap) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkoba kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.00 wita anak buah reza yang terdakwa tidak mengetahui namanya dating mengantar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Extacy sebanyak 2 (dua)Butir dan pada malam itu juga trdakwa langsung membayarnya seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)dengan cara mentransferkan uang kepada reza melalui ATM BNI
- Bahwa benar sabu-sabu yang dibawah oleh terdakwa tersbut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian dipakai sendiri.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada bagong (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai sabu-sabu

Atas ketetapan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

### 3 Saksi MUHAMMAD RAMADHAN Als begong:

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi jl.Citra melawa RT.2,Desa Gunung antasari,Kec. Simpang empat,Kab.Tanah bumbu oleh saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi sofyang anggota polres tanah bumbu atas informasi masyarakat.
- Bahwa benar pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dikantung celana saksi.
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket sabu-sabu terbungkus plastic warna putih dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang rencana dipergunakan terdakwa bersama-sama Jito (Belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai sabu-sabu

Atas ketetapan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 22.30 wita di rumah Kontrakan terdakwa jl.pesantren gang bahagia,Desa Kampung Baru,Kec. simpang empat,Kab. Tanah bumbu
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dari bulan april sampai dengan tertangkap dengan cara terdakwa membeli dari reza (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dan 2 (dua)Butir Extacy melalui anak buah Reza seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh anggota Satresnarkba polres tanah bumbu,saksi menemukan tas Merk FORTUNE warna hitam yang didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4(Empat) paket dan pil Extacy Sebanyak 2 (dua) butir tanpa terdakwa memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Muhammad Ramadhan Als Bagong (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu dan extacy yang terdakwa milikimadalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu seberat 2,46 gram ;
- 2 (Dua) Butir Extacy seberat 0,46 Gram ;
- 1 (Satu) Buah Tas Hitam Merk FORTUNE ADVENTURE ;
- 1 (Satu) Buah Toples Kecil Rek FunDoh Warna Merah ;
- 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk SAMSUNG ;

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar,terdakwa HENDRA SEPTIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Rabu tanggal 22 april 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya - tidaknya di waktu lain pada bulan april Tahun 2015 bertempat di Jl. Pesantren Gang Bahagia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I ;
- Bahwa benar,Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dibulan april 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang suruhan reza (belum tertangkap)kerumah tedakwa di alamat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan 1 (satu) Paket Sabu-sabu dan 3 (tiga) Butir Extacy kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya,selanjutnya tidak berapa lama kemudian pada hari yang sama terdakwa melakukan transfer melalui ATM BNI ke nomor rekening reza dengan lai transfer Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membayar 1 (Satu) Paket Sabu-sabu dan 3 ( Tiga) Butir extacy yang telah terdakwa terima dari suruhan reza ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melunasi sabu-sabu dan Extacy tersebut, terdakwa lalu membagi-bagi 1(Satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam 4 (empat) paket dengan cara terdakwa membuka bungkus sabu-sabu lalu mengambil sabu-sabu yang ada didalamnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih kemudian dimasukkan sabu-sabu dari plastic asalnya kedalam masing-masing plastic kecil yang telah terdakwa siapkan yaitu sejumlah 3 (tiga) Plastik kosong dengan ukuran 1 (satu) Plastik 3 (tiga) kali tuang sehingga keseluruhan dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang akan terdakwa jual kepada orang/kelaiannya yang membutuhkan ;
- Bahwa benar,Kemudian pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditangkap ditangkap oleh Andi Rahmat dan Ilham dirumah terdakwa jl. Pesantren Gang Bahagia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir Extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket disimpan diluar toples namun semua narkotika tersebut disimpan dalam tas anak sekolah tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat ijin atas sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi ;

- Bahwa benar, Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.5561/NFF/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa Benar, Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab :6202/NNF/2015 tanggal 4 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa terhadap 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "Gelas Piala" yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung MDMA dan Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa benar, Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 1 juli 2015 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi atas barang bukti berupa 4 (empat) Paket kecil sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 2,04 Gram dan berat extacy seluruhnya adalah 0,46 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

## Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, ataubukan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini antara lain untuk Inenghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Taksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dan persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta tidak cliternukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah HENDRA SEPTIAWAN BIN MUHAMMAD NOOR sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Unsur "Tanpa hak atau meluwan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, pet-unjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRA SEPTIAWAN Bin MUHAMMAD NOOR pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya - tidaknya di waktu lain pada bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Jl. Pesantren Gang Bahagia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dibulan april 2015 sekitar pukul 22.00 Wita datang suruhan reza (belum tertangkap) kerumah terdakwa di alamat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan 1 (satu) Paket Sabu-sabu dan 3 (tiga) Butir Extacy kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian pada hari yang sama terdakwa melakukan transfer melalui ATM BNI ke nomor rekening reza dengan lai transfer Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan membayar 1 (satu) Paket Sabu-sabu dan 3 ( Tiga) Butir extacy yang telah terdakwa terima dari suruhan reza ;
- Bahwa setelah terdakwa melunasi sabu-sabu dan Extacy tersebut, terdakwa lalu membagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam 4 (empat) paket dengan cara terdakwa membuka bungkus sabu-sabu lalu mengambil sabu-sabu yang ada didalamnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih kemudian dimasukkan sabu-sabu dari plastik asalnya kedalam masing-masing plastic kecil yang telah terdakwa siapkan yaitu sejumlah 3 (tiga) Plastik kosong dengan ukuran 1 (satu) Plastik 3 (tiga) kali tuang sehingga keseluruhan dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang akan terdakwa jual kepada orang/kelaiannya yang membutuhkan.;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ditangkap ditangkap oleh Andi Rahmat dan Ilham dirumah terdakwa jl. Pesantren Gang Bahagia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan 1

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir Extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket disimpan diluar toples namun semua narkotika tersebut disimpan dalam tas anak sekolah tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat ijin atas sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab. kriminalistik No. Lab.5561/NFF/2015 tanggal 7 Agustus 2015, barang dari dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Kriminalistik No. Lab :6202/NNF/2015 tanggal 4 September 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa terhadap 2 (dua) butir tablet warna kunig logo "Gelas Piala" yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung MDMA dan Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 1 juli 2015, atas barang bukti berupa 4 (empat) Paket kecil sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 2,04 Gram dan berat extacy seluruhnya adalah 0,46 Gram.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwadari semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim lebih lanjut menguraikan unsur-unsur pasal 112 ayat (1)UUNo. 35 Tahun 2009, dakwaan subsidair yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

## Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan uraian unsur setiap orang dari dakwaan primair diatas tersebut, dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

## Unsur " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 22.30 wita dirumah terdakwa jl.pesantren gang bahagia Kec. simpang empat,Kab. Tanah bumbu ditangkap oleh saksi-saksi dan pada penguasaan terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang terdakwa simpan didalam toples kecil, 3 (tiga) paket sabu-sabu lainnya disimpan diluar toples ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara raza (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkoba kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 22.00 wita anak buah reza yang terdakwa tidak mengetahui namanya datang mengantar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Extacy sebanyak 2 (dua) butir dan pada malam itu juga terdakwa langsung membayarnya seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang kepada reza melalui ATM BNI ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawah oleh terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada bagong (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa benar, terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi jl.Citra melawa RT.2,Desa Gunung antasari,Kec. Simpang empat,Kab.Tanah bumbu oleh saksi-saksi anggota polres tanah bumbu atas informasi masyarakat.
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dikantung celana saksi.
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket sabu-sabu terbungkus plastic warna putih dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang rencana dipergunakan terdakwa bersama-sama Jito (Belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menguasai sabu- sabu
- Bahwa benar terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada bagong (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 1 juli sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi jl.Citra melawa RT.2,Desa Gunung antasari,Kec. Simpang empat,Kab.Tanah bumbu oleh saksi - saksi anggota polres tanah bumbu atas informasi masyarakat.
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dikantung celana saksi.
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket sabu-sabu terbungkus plastic warna putih dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang rencana dipergunakan terdakwa bersama-sama Jito (Belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menguasai sabu- sabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab. kriminalistik No. Lab.5561/NFF/2015 tanggal 7 Agustus 2015, barang dari dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Kriminalistik No. Lab :6202/NNF/2015 tanggal 4 September 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa terhadap 2 (dua) butir tablet warna kunig logo "Gelas Piala" yang ada dalam penguasaan terdakwa,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mengandung MDMA dan Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 1 juli 2015, atas barang bukti berupa 4 (empat) Paket kecil sabu-sabu dan 2 (dua) butir extacy yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 2,04 Gram dan berat extacy seluruhnya adalah 0,46 Gram.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SEPTIAWAN BN MUHAMMAD NOOR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA SEPTIAWAN BIN MUHAMMAD NOOR Tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 -(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu seberat 2,46 gram ;
  - 2 (Dua) Butir Extacy seberat 0,46 Gram ;
  - 1 (Satu) Buah Tas Hitam Merk FORTUNE ADVENTURE ;
  - 1 (Satu) Buah Toples Kecil Rek FunDoh Warna Merah ;
  - 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk SAMSUNG Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-001/SOP/001/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, oleh kami AGUSTA GUNAWAN, SH. selaku Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH. dan ANDI AHKAMJAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AMRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri HANINDYO BUDIDANARTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

Hakim Aggota,

Hakim Anggota,

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.

ANDI AHKAMJAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

A M R I, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)